



#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KOMISI YUDISIAL



2023 **Biro Pengawasan Perilaku Hakim**
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Pengawasan Perilaku Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 28 Februari 2024

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena atas bimbingan-Nya pada akhirnya Biro Pengawasan Perilaku Hakim (Biro Waskim) dapat menyelesaikan laporan kinerja (LK) sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan. Penyusunan LK pada Biro Waskim ini merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan wujud dari akuntabilitas kepada publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran pada Biro Waskim yang sebelumnya telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan bentuk komitmen antara penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang telah disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud dari tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Laporan kinerja menampilkan capaian yang telah dihasilkan untuk menjadi alat ukur dan evaluasi kinerja untuk menjadi bahan perbaikan bagi pelaksanaan perjanjian kinerja pada tahun berikutnya. Laporan ini menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan informasi mengenai capaian keberhasilan dan hal-hal yang perlu ditingkatkan pada Biro Waskim dalam melaksanakan kerja yang telah diperjanjikan. Diharapkan melalui laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Biro Pengawasan Perilaku
Hakim



Mulyadi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR TABEL	
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Tujuan.....	2
C. Struktur Organisasi.....	4
D. Sumber Daya Manusia	5
E. Anggaran.....	5
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Visi dan Misi	6
B. Perjanjian Kinerja	6
C. Rencana Kerja Tahun 2023.....	9
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN.....	10
A. Kontribusi Biro Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis Lembaga.....	10
B. Capaian Kinerja Biro Pengawasan Hakim	14
1. Sasaran kegiatan (1) Terselenggaranya penanganan laporan Masyarakat yang berkualitas	14
a. Penjelasan sasaran kegiatan	14
b. Pengukuran kinerja	27
c. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2023.....	27
d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2021 s.d. 2023	28
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	29
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	30
g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	31
2. Sasaran kegiatan (2) Terlaksananya pemantauan persidangan dan Penyelenggaraan peradilan.....	33

a.	Penjelasan sasaran kegiatan	33
b.	Pengukuran kinerja	44
c.	Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2023.....	44
d.	Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2021 s.d. 2023	45
e.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	46
f.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	46
g.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	46
3.	Sasaran kegiatan (3) Terlaksananya pemetaan dan integritas hakim Berdasarkan laporan masyarakat.....	47
a.	Penjelasan sasaran kegiatan	47
b.	Pengukuran kinerja	48
c.	Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2023.....	48
d.	Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2021 s.d. 2023	49
e.	Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan	49
f.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	49
g.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	50
C.	Realisasi Anggaran.....	51
	BAB IV. PENUTUP.....	53
	LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Biro Pengawasan Perilaku Hakim	4
Gambar 2. Sasaran dan indikator program,/kegiatan.....	7
Gambar 3. Petugas penerima menerima laporan dari masyarakat	15
Gambar 4. Suasana kegiatan pemeriksaan	21
Gambar 5. Kegiatan pemeriksaan secara online	22
Gambar 6. Suasana pelaksanaan sidang pleno.....	24
Gambar 7. Pelaksanaan sidang pleno secara online	24
Gambar 8. Suasana pemantauan persidangan.....	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2023	8
Tabel 2. Rencana Kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2023.....	9
Tabel 3. Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal	10
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat.....	11
Tabel 5. Pelaksanaan Sidang Pleno	11
Tabel 6. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	13
Tabel 7. Capaian Pemantauan Persidangan.....	13
Tabel 8. Target Kinerja.....	14
Tabel 9. Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi	15
Tabel 10. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian.....	16
Tabel 11. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara	16
Tabel 12. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan	17
Tabel 13. Rekapitulasi 10 (sepuluh) Provinsi Terbanyak Penerimaan Laporan Masyarakat	18
Tabel 14. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan.....	18
Tabel 15. Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Penghubung dan Website.	19
Tabel 16. Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat.....	20
Tabel 17. Registrasi Laporan Masyarakat.....	20
Tabel 18. Rekapitulasi Analisis Laporan Masyarakat	21
Tabel 19. Pemeriksaan terhadap berkas tunggakan	22
Tabel 20. Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan	23
Tabel 21. Pemeriksaan secara elektronik	23
Tabel 22. Pelaksanaan Sidang Panel	23
Tabel 23. Pelaksanaan Sidang Pleno	25
Tabel 24. Daftar Usul Penjatuhan Sanksi.....	26
Tabel 25. Pengukuran Kinerja	27
Tabel 26. Sasaran Program/Kegiatan	27

Tabel 27. Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi 2022 dan 2023.....	28
Tabel 28. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima	33
Tabel 29. Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas	33
Tabel 30. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon	34
Tabel 31. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara.....	35
Tabel 32. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan	36
Tabel 33. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi.....	37
Tabel 34. Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis	38
Tabel 35. Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan.....	43
Tabel 36. Capaian Pemantauan Persidangan Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan	43
Tabel 37. Perhitungan capaian sasaran kegiatan	44
Tabel 38. Pencapaian sasaran kegiatan terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan.....	45
Tabel 39. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 dan 2023	45
Tabel 40. Perhitungan capaian sasaran kegiatan	48
Tabel 41. Pencapaian Sasaran kegiatan Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat.....	48
Tabel 42. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 dan 2023	49
Tabel 43. Alokasi dan realisasi anggaran.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan Biro teknis yang melakukan dukungan teknis dalam melaksanakan pengawasan perilaku hakim, sesuai mandat konstitusional yang tertuang secara jelas dalam Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia disebutkan bahwa Biro Pengawasan Perilaku Hakim mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim. Biro ini dinilai sebagai etalase Komisi Yudisial yang menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Komisi Yudisial.

Dalam melakukan pengawasan perilaku hakim Biro Pengawasan Perilaku Hakim menerima dan menangani laporan masyarakat terkait dengan perilaku hakim yang diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Tugas lainnya adalah menerima permohonan pemantauan persidangan dari Masyarakat serta melakukan kegiatan pemantauan persidangan itu sendiri. Terhadap pelaksanaan tugas tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dalam melaksanakan penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH, sehingga kepercayaan publik kepada KY meningkat dan terwujud hakim yang berintegritas, adil dan imparial.

Sebagai wujud dari akuntabilitas kinerja penanganan laporan masyarakat, Biro Pengawasan Perilaku Hakim, menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk disampaikan kepada Sekretaris Jenderal sebagai Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Laporan ini dapat digunakan sebagai alat kendali untuk melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan penanganan laporan masyarakat sehingga perbaikan dan peningkatan kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dapat tercapai.

B. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kinerja Komisi Yudisial, karena Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan etalase dari pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial. Aktivitas penyelenggaraan pengawasan perilaku hakim melalui penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Pemantauan Persidangan dijalankan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Masyarakat, Verifikasi dan Analisis Laporan Masyarakat terkait dengan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Bagian Pengolahan Laporan Masyarakat. Dalam hal penerimaan laporan, Bagian ini didukung pula oleh Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar pada 20 (dua puluh) wilayah di Indonesia;
2. Pemeriksaan Pelapor, Saksi dan Terlapor serta Pengambilan Keputusan atas Hasil Penanganan Laporan Masyarakat melalui Sidang Panel dan Sidang Pleno yang dilakukan oleh Komisioner Komisi Yudisial yang didukung oleh Bagian Pemeriksaan dan Persidangan dengan dibantu oleh Tenaga Ahli (mantan Hakim, mantan Jaksa dan Akademisi);
3. Pemantauan Persidangan yang dilakukan oleh Bagian Pemantauan dan dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial yang tersebar di 20 wilayah di Indonesia.

Penanganan laporan masyarakat terkait dengan dugaan pelanggaran KEPPH berpedoman pada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Fokus utama dalam penanganan laporan masyarakat sesuai Renstra 2020 – 2024 adalah terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas. Hal ini menjadi sasaran kegiatan yang merujuk pada indikator kinerja program yakni tingkat kualitas pengawasan hakim. Tentu saja banyak aspek yang digunakan untuk mengukur kualitas tersebut, di antaranya adalah kecepatan dan ketepatan dalam penanganan laporan. Mengenai kecepatan dalam penanganan laporan, amanat yang tercantum di dalam Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2005 adalah penyelesaian laporan selama 60 hari sejak diregister. Amanat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi, bahkan setiap tahun persentase

keterpenuhannya masih terbilang sangat minim. Adapun yang menyangkut ketepatan, masih didapati laporan yang menimbulkan rasa ketidakpuasan atas hasil penanganan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hasil dari pengawasan adalah keputusan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh hakim sebagai Terlapor. Dampak dari kegiatan pengawasan hakim yang merasakan secara langsung adalah hakim itu sendiri karena terkait dengan pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran. Masyarakat sebagai Pelapor sejatinya tidak merasakan dampak secara langsung atas laporannya, namun tetap saja muncul kekecewaan atas hasil penanganan bila tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat yang melaporkan. Kedua persoalan tersebut menjadi permasalahan yang perlu direspon dan disikapi secara bijak. Oleh karenanya aspek kualitas menjadi penting untuk menjadi fokus strategi dalam rencana strategis lembaga menyangkut penanganan laporan masyarakat yang merupakan suatu metode dalam melakukan pengawasan hakim.

Dalam kaitannya dengan pemantauan, meskipun pelaksanaannya sudah berjalan secara maksimal namun masih banyak permohonan pemantauan yang belum dapat dipenuhi pelaksanaannya. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat yang menghendaki perkaranya dapat dipantau oleh Komisi Yudisial. Problem yang dihadapi dalam kegiatan pemantauan adalah keterbatasan SDM dan anggaran yang dimiliki, sehingga tidak semua permohonan masyarakat dapat dipenuhi. Meskipun kegiatan pemantauan telah dibantu oleh Penghubung Komisi Yudisial yang ada di 20 provinsi, namun tetap saja belum mampu menjalankan kegiatan pemantauan secara penuh.

Untuk memberikan pelayanan maksimal Biro Waskim telah melakukan upaya pemanfaatan sarana teknologi yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan penanganan laporan masyarakat dan pemantauan. Pemanfaatan sarana teknologi informasi tersebut di antaranya menyangkut kegiatan penerimaan laporan, pemeriksaan yang dilakukan secara *online*, pelaksanaan persidangan secara *online* dan sebagainya. Upaya ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang hendak menyampaikan laporan atau permohonan pemantauan kepada Komisi Yudisial serta memberikan efisiensi dalam melakukan tugas pengawasan terhadap hakim.

Pada tahun 2023 Biro Pengawasan Perilaku Hakim mengalami jumlah kenaikan penerimaan laporan masyarakat yang sangat signifikan dibanding tahun 2022 terkait permohonan pemantauan persidangan maupun laporan dugaan pelanggaran KEPPH.

C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Biro Pengawasan Perilaku Hakim berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal.

Susunan Biro Pengawasan Perilaku memiliki 3 (tiga) bagian dan di bawahnya terdiri dari kelompok jabatan fungsional tertentu. Pada tanggal 30 September 2022 telah dilantik Kelompok Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK) pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan membentuk 7 (tujuh) tim JFPK di bidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan 2 (dua) tim JFPK di bidang Pemantauan Persidangan.

Gambar 1
Struktur organisasi Biro Pengawasan Perilaku Hakim



Berdasarkan Peraturan tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim memiliki tugas melaksanakan penyiapan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Biro Pengawasan Perilaku Hakim menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kegiatan;
- b. Pelaksanaan administrasi, verifikasi, klarifikasi dan anotasi terhadap laporan masyarakat dan/atau informasi terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- c. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim;
- d. Pemantauan perilaku hakim dalam persidangan pada badan peradilan; dan
- e. Evaluasi dan penyusunan laporan.

Terkait dengan penyesuaian jabatan Eselon IV dan fungsional umum lainnya menjadi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, maka saat ini Biro Waskim menerapkan kebijakan untuk membagi tim kerja menjadi 7 (tujuh) tim JFPK di bidang Penanganan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan 2 (dua) tim JFPK di bidang Pemantauan Persidangan.

D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Biro Pengawasan Perilaku Hakim didukung SDM berjumlah 63 orang, yang terdiri dari PNS sejumlah 54 orang dan 9 orang Tenaga Ahli. Selain itu terdapat pula tenaga jasa lainnya yang di-*hire* secara khusus untuk membantu pelaksanaan tugas Biro Pengawasan Perilaku Hakim.

E. Anggaran

Dalam rangka pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023, Biro Pengawasan Perilaku hakim mengelola anggaran sebesar Rp9.090.958.000,-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020 –2024 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2020 –2024, maka disusun visi dan misi Biro Pengawasan Perilaku Hakim untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro Pengawasan Perilaku Hakim, yaitu:

VISI

“Menjadi Biro yang Andal dan Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Pengawasan Hakim Untuk Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Hakim”

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai berikut:

MISI

- 1. Memberikan pelayanan penanganan laporan masyarakat secara Efektif, Efisien, dan Akuntabel;**
- 2. Meningkatkan profesionalisme melalui pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung penguatan kinerja Biro Pengawasan Hakim.**

Sedangkan Tujuan dari Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebagai berikut:

TUJUAN

Terlaksananya dukungan tugas pengawasan hakim secara professional.

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan


juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Biro Waskim ini mendasarkan pada sasaran kegiatan yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial tahun 2020 -2024 yaitu:

1. Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas
Untuk merealisasikan sasaran kegiatan tersebut telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagai berikut:
 - a. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi.
 - b. Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani
2. Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan
Terkait dengan sasaran kegiatan ini, maka telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan.
3. Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat
Untuk sasaran kegiatan tersebut indikator kinerja kegiatan (IKK) yang telah ditetapkan adalah persentase data integritas hakim.

Perjanjian kinerja pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim merupakan turunan dari indikator kinerja kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dan diuraikan berdasarkan sasaran program dan sasaran kegiatan. Hal tersebut telah yang tertuang dalam Renstra Komisi Yudisial.

Gambar 2.
Sasaran dan indikator program/kegiatan



Adapun perjanjian kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Perjanjian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim
Tahun 2023

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
(1)		(2)		(3)
	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang Berkualitas		Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100%
			Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani	75%
	Terselenggaranya Pemantauan Peradilan	Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan peradilan		96%
	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim		100%

C. Rencana Kerja Tahun 2023

Tabel 2
Rencana Kerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim Tahun 2023

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			ALOKASI 2023 (RP RIBU)
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	
01	Terselenggaranya Penanganan Laporan Masyarakat yang berkualitas				7.021.187,0
01.AEA	Koordinasi		kegiatan		716.000,0
01.AEA.001	Konsolidasi KY-MA	5	kegiatan		350.000,0
01.AEA.001.051	Pelaksanaan Sidang Majelis Kehormatan Hakim	3,0	Kegiatan	74.229,3	222.688,0
01.AEA.001.052	Konsolidasi dan Pemeriksaan Bersama KY-MA dan Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH	2,0	Kegiatan	63.656,0	127.312,0
01.AEA.002	Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH	14	kegiatan		186.000,0
01.AEA.002.051	Pemetaan Penjatuhan Sanksi	2,0	Kegiatan	22.860,0	45.720,0
01.AEA.002.052	Pelaksanaan Monitoring Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH	12,0	Kegiatan	11.690,0	140.280,0
01.AEA.003	Laporan dan evaluasi kinerja Biro Waskim	15	kegiatan		180.000,0
01.AEA.003.051	Publikasi Hasil Penyelenggaraan Penanganan Laporan Masyarakat	1,0	Kegiatan	50.520,0	50.520,0
01.AEA.003.052	Penyusunan Laporan Bulanan, LAKIP, LAPTAH, dan Review Renstra Biro Pengawasan Perilaku Hakim	14,0	Kegiatan	9.248,6	129.480,0
01.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		Orang/ Laporan		6.305.187,0
01.BIB.001	Penanganan pendahuluan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	1200	Laporan		1.803.186,0
01.BIB.001.051	Penanganan Pendahuluan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH	1.200,0	Laporan	1.502,7	1.803.186,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2023			ALOKASI 2023 (RP RIBU)
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	
01.BIB.002	Putusan hasil penanganan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	150	Laporan		4.502.001,0
01.BIB.002.051	Penanganan Lanjutan atas Tunggakan Laporan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH	60,0	Laporan Putusan	24.680,0	1.480.800,0
01.BIB.002.052	Penanganan Lanjutan atas Laporan Masyarakat terhadap dugaan pelanggaran KEPPH pada tahun berjalan	90,0	Laporan Putusan	33.568,9	3.021.201,0
02	Terlaksananya Pemantauan Persidangan & Penyelenggaraan Peradilan				1.949.826,0
02.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		Orang/ Laporan		1.949.826,0
02.BIB.004	Pemantauan Persidangan	105	Laporan		1.949.826,0
02.BIB.004.051	Analisis Permohonan Pemantauan	380,0	Laporan	1.106,6	420.524,0
02.BIB.004.052	Pelaksanaan Pemantauan Persidangan	105,0	Laporan	13.449,1	1.412.152,0
02.BIB.004.053	Rekomendasi Hasil Pemantauan Persidangan	1,0	Laporan	117.150,0	117.150,0
03	Terlaksananya Pemetaan Data Integritas Hakim berdasarkan laporan masyarakat				119.945,0
03.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		Orang/ Laporan		119.945,0
03.BIB.003	Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim berdasarkan laporan masyarakat	450	Orang		119.945,0
03.BIB.003.052	Pemetaan dan Pengolahan Data Integritas Hakim	450,0	Orang	167,9	75.555,0
03.BIB.003.055	Zona Integritas	1,0	Laporan	44.390,0	44.390,0
Total					9.090.958,0

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Kontribusi Biro Pengawasan Perilaku Hakim Dalam Pencapaian Sasaran Program

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, berikut kami sampaikan laporan kegiatan dan anggaran periode Januari s.d. Desember 2023 pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan garis besar sebagai berikut:

Tahun 2023 kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim memberikan kontribusi atas pencapaian baik sasaran program pada Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

Tabel 3
Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya Pengawasan Hakim	Tingkat Kualitas Pengawasan Hakim	Skor 85	Skor 84,01	98,84%

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur melalui indikator Tingkat kualitas pengawasan hakim. Variable perhitungan pada indikator Tingkat pengawasan hakim tersebut antara lain:

- a. % jumlah laporan Masyarakat yang terverifikasi
- b. % penanganan laporan Masyarakat yang berhasil ditangani
- c. % hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan

Laporan masyarakat yang terverifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materil, laporan masyarakat yang masuk pada Periode Januari s.d. Desember 2023 sejumlah **2.037** laporan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat

NO	HASIL VERIFIKASI	JUMLAH
1.	Bukan Kewenangan	289
2.	Permohonan Kelengkapan	225
3.	Meneruskan ke instansi lain	82
4.	Permohonan Pemantauan	820
5.	Pendalaman Investigasi	6
6.	Laporan Tidak Dapat Diterima	345
7.	Proses Verifikasi	63
8.	Register	207
JUMLAH		2.037

Dari Tabel tersebut dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima sampai akhir bulan **Desember 2023** yang **telah diverifikasi** sejumlah = **1.974 laporan** dengan presentase **97%** dari laporan yang diterima.

1. Penanganan laporan Masyarakat yang berhasil ditangani

Laporan masyarakat Tahun 2023 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada Periode Januari s.d. Desember 2023 sebanyak **202** laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Pelaksanaan Sidang Pleno

Terbukti		Tidak Terbukti		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023	Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023		
30	7	145	20	202	Laporan register sebelum tahun 2023 = 175 Laporan register tahun 2023 = 27
Total 37		Total 165			

Keterangan:

- Target Jumlah terhadap penanganan lanjutan atas laporan masyarakat sampai keluarnya putusan sidang sebesar **150**,

pencapaian hingga bulan **Desember 2023** sebesar **202** putusan atau sebesar **134,67%** dari target yang ditetapkan.

- Sidang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu di Kantor Komisi Yudisial (Ruang Sidang) dan ruang kerja masing-masing dengan aplikasi *zoom meeting*, difasilitasi oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) Komisi Yudisial.
- Sidang Pleno pada bulan **Januari, Mei dan Oktober** tidak terlaksana. Januari dan Oktober 2023 tidak terlaksana dikarenakan adanya penyelenggaraan seleksi CHA dengan tahapan klarifikasi terhadap calon hakim agung sehingga tidak tercapai kuorum. Bulan Mei tidak terlaksana sidang pleno disebabkan tidak tercapai kuorum.

Putusan Pleno periode Januari s.d. Desember 2023 yang berisi putusan terbukti sebanyak **37** putusan dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 9 putusan terhadap 17 orang hakim yang sebelumnya telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung (dalam hal ini Komisi Yudisial sependapat dengan sanksi MA, sehingga tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama)
- Sebanyak 27 putusan terhadap 42 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial
- Sebanyak 1 putusan terhadap 1 orang hakim tidak diberikan sanksi dengan alasan karena alasan Terlapor dapat diterima dan dimaklumi sehingga majelis sidang pleno memutuskan tidak mengenakan sanksi (dapat dimaafkan).

2. Hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada periode Januari s.d. Desember 2023, Bagian Pemantauan juga melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantara adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	96 Permohonan disurati	29 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	128 LHPemantauan	217 LHPemantauan

Tabel 7
Capaian Pemantauan Persidangan

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2023	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Januari s.d Desember 2023			
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2023 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Januari s.d Desember tahun 2023	125 perkara	3 perkara	128 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan Januari s.d. Desember tahun 2023	125 perkara	3 perkara	128 perkara

Keterangan:

Capaian pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan dan telah disusun laporannya periode Januari s.d. Desember 2023 sejumlah **128** laporan.

3. Pengukuran_kinerja

Perhitungan pada indikator Tingkat pengawasan hakim tersebut antara lain:

1. jumlah laporan Masyarakat yang terverifikasi sebesar 97
2. penanganan laporan Masyarakat yang berhasil ditangani sebesar 55,13
3. hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sebesar 100

Sehingga rumus perhitungannya : $\frac{97\% + 55,13\% + 100\%}{3} = 84,01$

3

B. Capaian Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim

Biro Pengawasan Perilaku Hakim telah menetapkan standar kinerja yang terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai pada tahun 2023. Adapun pencapaian atas target kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Target Kinerja

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% capaian
1.	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100	97	97%
		2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	75	55.13	73,51%
2.	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan		96	96	100%
3.	Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim		100	100	100%

Pencapaian atau realisasi kinerja sebagaimana di atas diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim sepanjang tahun 2023. Berikut penjelasan kegiatan serta analisis atas pencapaian target kinerja tersebut:

1. Sasaran Kegiatan (1) Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas

a. Penjelasan sasaran kegiatan

Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan, persidangan dan putusan penjatuhan sanksi. Penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran

Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim pada Januari s.d. Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Penerimaan Laporan Masyarakat

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, *email*, dan *online* (pelaporan@komisiyudisial.go.id).

Tabel 9
Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi

PENGADUAN LANGSUNG	AUDIENSI	INFORMASI PERKEMBANGAN	KONSULTASI	JML
572	21	571	462	1.626

Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial telah diinput dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM) dan telah dilakukan validasi untuk dapat diproses ke tahapan selanjutnya.

Gambar 3.
Petugas penerima menerima laporan dari masyarakat



Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada Periode Januari s.d. Desember 2023 sejumlah 3.593 yang terdiri dari:

- (1) Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak **2.037**; dan
- (2) Surat Tembusan sebanyak **1.556**.

Tabel 10
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian

No	JENIS LAPORAN	JUMLAH
1	Laporan langsung ke KY	552
2	Laporan melalui Pos	1026
3	Laporan melalui Website	344
4	Informasi	115
Jumlah Laporan Masyarakat		2.037
5	Tembusan	1.556
TOTAL		3.593

Tabel 11
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara

NO	JENIS PERKARA	JUML
1	Pidana	525
2	Perdata	1.053
3	TUN	85
4	Agama	85
5	Militer	8
6	Tipikor	80
7	PHI	25
8	Niaga	55
9	Syariah	5
10	Pidana & Perdata	6
11	Pajak	15
12	Lingkungan	10
13	Pemilu	3
14	Lain-lain	82
JUMLAH		2.037

Tabel 12
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan

NO	PROVINSI	JML
1	Nanggroe Aceh Darussalam	49
2	Sumatera Utara	163
3	Sumatera Barat	56
4	Riau	78
5	Kepulauan Riau	20
6	Jambi	24
7	Sumatera Selatan	63
8	Bengkulu	10
9	Bangka Belitung	13
10	Lampung	49
11	Banten	74
12	DKI Jakarta	404
13	Jawa Barat	167
14	Jawa Tengah	123
15	DI Yogyakarta	20
16	Jawa Timur	209
17	Bali	52
18	NTB	28
19	NTT	49
20	Kalimantan Barat	27
21	Kalimantan Tengah	16
22	Kalimantan Selatan	35
23	Kalimantan Timur	56
24	Kalimantan Utara	4
25	Sulawesi Selatan	91
26	Sulawesi Barat	4
27	Sulawesi Tengah	10
28	Sulawesi Tenggara	21
29	Gorontalo	10
30	Sulawesi Utara	46
31	Maluku	26
32	Maluku Utara	14
33	Papua Barat	11
34	Papua	15
TOTAL		2.037

Tabel 13
Rekapitulasi 10 (sepuluh) Provinsi Terbanyak Penerimaan Laporan Masyarakat

NO	LOKASI ADUAN	JUMLAH
1	DKI Jakarta	404
2	Jawa Timur	209
3	Jawa Barat	167
4	Sumatera Utara	163
5	Jawa Tengah	123
6	Sulawesi Selatan	91
7	Riau	78
8	Banten	74
9	Sumatera Selatan	63
10	Sumatera Barat	56

Tabel 14
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan

NO	BADAN PERADILAN	JML
1	Peradilan Umum	1.485
2	Peradilan Agama	123
3	Peradilan Militer	9
4	Peradilan TUN	79
5	Mahkamah Agung	167
6	Mahkamah Konstitusi	0
7	Tipikor	57
8	PHI	18
9	Niaga	46
10	HAM	0
11	Lain-lain *)	53
	TOTAL	2.037

Catatan*) tidak terkait putusan

Tabel 15
Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Penghubung dan Website

NO.	PENGHUBUNG	JUML
1	Sumatera Utara	33
2	Riau	47
3	Sumatera Selatan	19
4	Jawa Tengah	48
5	Jawa Timur	44
6	Nusa Tenggara Barat	15
7	Nusa Tenggara Timur	28
8	Kalimantan Barat	11
9	Kalimantan Timur	31
10	Sulawesi Selatan	28
11	Sulawesi Utara	14
12	Maluku	13
13	Nanggroe Aceh Darussalam	23
14	Lampung	8
15	Sumatera Barat	10
16	Bali	17
17	Kalimantan Selatan	13
18	Sulawesi Tenggara	5
19	Papua	3
20	Papua Barat	5
21	Website	5
JUMLAH		420

Verifikasi dan Register Laporan Masyarakat

(a) Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan masyarakat yang masuk pada Periode Januari s.d. Desember 2023 sejumlah **2.037** laporan dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 16
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat

NO	HASIL VERIFIKASI	JML
1.	Bukan Kewenangan	289
2.	Permohonan Kelengkapan	225
3.	Meneruskan ke instansi lain	82
4.	Permohonan Pemantauan	820
5.	Pendalaman Investigasi	6
6.	Laporan Tidak Dapat Diterima	345
7.	Proses Verifikasi	63
8.	Register	207
JUMLAH		2.037

Dari Tabel 10 dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima sampai akhir bulan Desember 2023 yang telah diverifikasi sejumlah = 1.974 laporan dengan presentase 97% dari laporan yang diterima.

(b) Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat pada Periode Januari s.d. Desember 2023 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak **263** laporan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17
Registrasi Laporan Masyarakat

REGISTER		JUMLAH
LAPORAN DITERIMA SEBELUM TAHUN 2023	LAPORAN DITERIMA TAHUN 2023	
56	207	263

Analisis Laporan

Berdasarkan laporan yang sudah diregistrasi dan kemudian diteruskan dengan penanganan analisis yang dilakukan pada Periode Januari s.d. Desember 2023 dapat diketahui progres penanganan analisis laporan sebagai berikut:

Tabel 18
Rekapitulasi Analisis Laporan Masyarakat

ANALISIS		JUMLAH
REGISTER THN 2022	REGISTER THN 2023	
12	94	106

Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di luar kantor, dan dapat pula dilakukan dengan mekanisme daring (dalam jejaring) sesuai dengan kebutuhan.

Gambar 4.
Suasana kegiatan pemeriksaan



Tahun 2023 target pemeriksaan ditetapkan untuk berkas laporan masyarakat teregister berdasarkan saran analisis, hasil Sidang Panel maupun hasil Sidang Pleno, pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas pada tahun tunggakan adalah sebanyak **50**, dan adapun untuk pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas tahun berjalan **100**.

Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Komisi Yudisial pada Januari s.d. Desember 2023 sejumlah 864 orang, dimana 358 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tunggakan dan 506 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. Adapun Terperiksa yang

hadir sebanyak 677 orang yang terdiri dari 262 orang terkait pemeriksaan berkas tunggakan, dan 415 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan.

Selain kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara tatap muka, Komisi Yudisial juga telah menerapkan pemeriksaan secara elektronik (*online*) yang pelaksanaannya menggunakan fasilitas zoom atau media *online* lainnya yang memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan jarak jauh. Pemeriksaan secara elektronik ini dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan alasan efektivitas dan efisiensi, terlebih lagi jika dalam kondisi tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan secara tatap muka.

Gambar 5.
Kegiatan pemeriksaan secara online



Selama periode Januari s.d. Desember, dari jumlah pemeriksaan yang dilakukan tersebut terdapat 29 kali pemeriksaan yang dilakukan secara elektronik. Secara terperinci uraian kegiatan pemeriksaan dapat digambarkan sebagaimana di bawah:

Tabel 19
Pemeriksaan terhadap berkas tunggakan

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Terdapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli			
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
23	4	78	39	161	53	262	96

Tabel 20
Pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli			
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
18	6	155	40	242	45	415	91

Tabel 21
Pemeriksaan secara elektronik

PEMERIKSAAN						Jumlah	
Terlapor		Pelapor/Kuasa Pelapor		Saksi dan Ahli			
Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir	Hadir	Tidak Hadir
1	0	12	2	12	2	25	4

Sidang Panel

Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada periode Januari s.d. Desember 2023 sebanyak **302** laporan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 22
Pelaksanaan Sidang Panel

Dapat Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023	Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023	DL	TDL		
51	41	148	62	92	210	302	Laporan register sebelum tahun 2023 = 199 Laporan register tahun 2023 = 103

Keterangan:

- Sidang Panel pada Bulan Januari belum terlaksana.

Sidang Pleno

Sidang Pleno adalah forum pengambilan keputusan Komisi Yudisial untuk memutus Laporan masyarakat terbukti atau tidak terbukti. Sidang Pleno dilaksanakan oleh majelis yang terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial.

Gambar 6.
Suasana pelaksanaan sidang pleno



Pelaksanaan Sidang Pleno dilakukan juga berdasarkan penetapan sidang yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial. Pelaksanaan sidang pleno dilakukan secara hybrid dengan memanfaatkan ruang sidang di kantor Komisi Yudisial serta dengan menggunakan fasilitas online.

Gambar 7.
Pelaksanaan sidang pleno secara online

L
p
2

Tabel 23
Pelaksanaan Sidang Pleno

Terbukti		Tidak Terbukti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023	Laporan sebelum Tahun 2023	Laporan Tahun 2023	Terbukti	Tidak Terbukti		
30	7	145	20	37	165	202	Laporan register sebelum tahun 2023 = 175 Laporan register tahun 2023 = 27

Keterangan:

- Target Jumlah terhadap penanganan lanjutan atas laporan masyarakat sampai keluarnya putusan sidang sebesar **150**, pencapaian hingga bulan **Desember 2023** sebesar **202** putusan atau sebesar **134,67%** dari target yang ditetapkan.
- Sidang dilaksanakan secara *hybrid* yaitu di Kantor Komisi Yudisial (Ruang Sidang) dan ruang kerja masing-masing dengan aplikasi *zoom meeting*, difasilitasi oleh Pusat Analisis dan Layanan Informasi (Palinfo) Komisi Yudisial.
- Sidang Pleno pada bulan **Januari, Mei dan Oktober** tidak terlaksana. Januari dan Oktober 2023 tidak terlaksana dikarenakan adanya penyelenggaraan seleksi CHA dengan tahapan klarifikasi terhadap calon hakim agung sehingga tidak tercapai kuorum. Bulan Mei tidak terlaksana sidang pleno disebabkan tidak tercapai kuorum.

Usul Penjatuhan Sanksi

Putusan Pleno periode Januari s.d. Desember 2023 yang berisi putusan terbukti sebanyak **37** putusan dengan rincian sebagai berikut:

- Sebanyak 9 putusan terhadap 17 orang hakim yang sebelumnya telah diberikan sanksi terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung (dalam hal ini Komisi Yudisial sependapat dengan sanksi MA, sehingga tidak perlu mengenakan sanksi terhadap hakim atas laporan yang sama)
- Sebanyak 27 putusan terhadap 42 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi oleh Komisi Yudisial

- Sebanyak 1 putusan terhadap 1 orang hakim tidak diberikan sanksi dengan alasan karena alasan Terlapor dapat diterima dan dimaklumi sehingga majelis sidang pleno memutuskan tidak mengenakan sanksi (dapat dimaafkan).

Adapun 42 hakim yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi adalah sebagai berikut:

Tabel 24
Daftar Usul Penjatuhan Sanksi

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jmlh
1.	Sanksi Ringan	15
	a. Teguran lisan (tanpa sanksi)	1
	b. Teguran tertulis	6
	c. Pernyataan tidak puas secara tertulis	8
2.	Sanksi Sedang	10
	a. Penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	2
	b. Penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun	1
	c. Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun	4
	d. Hakim nonpalu paling lama 6 bulan	2
	e. Mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah	1
	f. Pembatalan atau penangguhan promosi	-
3.	Sanksi Berat	17
	a. Pembebasan dari jabatan	-
	b. Hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun	11
	c. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun	-
	d. Pemberhentian tetap dengan hak pensiun	2
	e. Pemberhentian tidak dengan hormat	4

No.	Usul Penjatuhan Sanksi	Jmlh
	Jumlah	42

b. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan data capaian pelaksanaan kegiatan diatas yang menunjang pencapaian target sasaran kegiatan, dapat diperoleh perhitungan capaian sasaran kegiatan sebagai berikut:

Tabel 25
Pengukuran Kinerja

INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	$x = \frac{\text{jumlah Lapmas yang diverifikasi}}{\text{Jumlah Lapmas yang diterima}} \times 100\%$	$x = \frac{1.974}{2.307} \times 100\%$ $= 97\%$
Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	$x = \frac{\text{jml putusan thn berjalan}}{\text{jml brkas register thn berjalan}} \times 100\%$ $y = \frac{\text{jml putusan thn sebelumnya}}{\text{Jml brkas register thn sblmnya}} \times 100\%$ $Z = \frac{x + y}{2}$	$x = \frac{27}{263} \times 100\% = 10,34\%$ $y = \frac{175}{175} \times 100\% = 100\%$ $Z = \frac{10,34\% + 100\%}{2} = 55,13\%$

c. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2023

Pencapaian Sasaran kegiatan terselenggaranya penanganan laporan Masyarakat yang berkualitas pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 26
Sasaran Program/Kegiatan

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja		Target	Realisasi	% capaian
1.	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100	97	97%
		2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	75	55,13	73,51%

Berdasarkan data diatas, bahwa di tahun 2023 pada sasaran kegiatan terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas pada tahun 2023 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terdapatnya peningkatan jumlah laporan yang diterima dan diverifikasi, tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM.
2. Secara kuantitas jumlah yang diverifikasi mengalami peningkatan berbanding lurus jumlah penerimaan, namun karena indikator target yang ditetapkan berupa “persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi” tidak berpengaruh jumlah capaian laporan yang diverifikasi secara faktual.
3. Pelaksanaan sidang yang mengalami penundaan karena majelis tidak memenuhi kuorum disebabkan banyaknya agenda kerja lainnya, seperti seleksi Calon Hakim Agung.

d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2021 s.d. 2023

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 s.d. tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 27
Analisis Perbandingan antara Target dan Realisasi 2021 s.d. 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2021		2022		2023	
1.	Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100%	99,19%	100%	97,11%	100%	96,91%
2.	Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani	65%	62,44%	70%	54,4%	75%	55.13%

Pada indikator Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi, terdapat penurunan realisasi target sebagai berikut:

- Sebesar 2,22% jika dibandingkan dengan tahun 2021.
- Sebesar 0.02% jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Sedangkan pada indikator Persentase laporan masyarakat yang berhasil ditangani, terdapat kenaikan target sebesar 5% dari setiap tahunnya, namun realisasi mengalami penurunan seperti dijelaskan berikut:

- Tahun 2021 selisih antara target dengan realisasi sebesar 2,56%.

- Tahun 2022 terdapat selisih sebesar 15,6% .
- Tahun 2023 terdapat selisih sebesar 19,67%.

Berdasarkan data tersebut maka tahun 2023 terlihat adanya *gap* penurunan capaian yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2021.

Terjadinya penurunan ini disebabkan oleh:

1. peningkatan jumlah laporan yang diterima dan diverifikasi, tetapi tidak diimbangi dengan penambahan jumlah SDM.
2. Jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam rentang waktu 2021 s.d. 2023 mengalami penurunan, atau berbanding terbalik dengan laporan yang ditangani.
3. Banyaknya berkas tunggakan yang menjadi beban penyelesaian pada tahun berikutnya karena penanganan terhambat oleh adanya pandemi Covid-19.
4. Terdapat pola kerja yang baru sehubungan dengan pengangkatan jabatan fungsional penata kehakiman sehingga membutuhkan masa transisi yang cukup untuk mendapatkan pola kerja yang tepat.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

(1) Penyebab keberhasilan

- Komitmen pegawai pada Biro Pengawasan Hakim masih cukup tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- Kemampuan menerapkan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan kinerja di tengah-tengah keterbatasan sumber daya manusia, anggaran dan peralatan yang dibutuhkan;
- Sistem manajerial yang masih berjalan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pekerjaan;
- Adanya kerja sama dan koordinasi yang baik melalui dalam kerja tim (*team work*) yang telah terbentuk.

(2) Penyebab kegagalan

1. Penundaaan pelaksanaan sidang Panel dan Pleno bagi Pimpinan karena pelaksanaan tusi lainnya;

2. terdapat kegiatan penerimaan, verifikasi belum didukung pedoman/prosedur yang memadai serta belum dilaksanakan dengan tepat waktu;
3. pemanfaatan Aplikasi SIPLM belum dioptimalkan untuk mendukung penanganan laporan masyarakat;
4. Penanganan Laporan masih parsial untuk setiap bagian dan belum optimalnya JFPK melaksanakan butir kegiatannya utk menyelesaikan laporan dari awal sampai akhir;
5. Penghubung KY belum mampu menjalankan tugas penerimaan laporan masyarakat secara optimal;
6. Banyaknya limpahan berkas laporan tahun sebelumnya yang masih harus diselesaikan pada tahun berjalan yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan sesuai dengan target yang ditetapkan;
7. Jumlah SDM JFPK sangat terbatas dengan kemampuan yang belum merata meskipun berada pada jenjang jabatan yang sama sehingga perlu peningkatan kualitas SDM agar pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dapat dijalankan secara maksimal;
8. Beberapa tugas tambahan yang harus dikerjakan yang secara tidak langsung mengurangi waktu dalam pengerjaan tugas utama;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan.
10. Anggaran yang diperlukan untuk mendukung penanganan laporan masyarakat masih terbatas, sehingga sering kali mengalami penundaan yang menyebabkan terjadinya lambatnya penanganan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan beban pekerjaan yang meningkat, Biro Pengawasan Hakim membutuhkan peningkatan kuantitas dan kualitas jumlah sumber daya manusia. Namun kenyataannya sumber daya yang ada masih terbatas, begitu pula kemampuan yang dimilikinya. Dengan keterbatasan tersebut, sejumlah langkah telah dilakukan untuk mendorong efisiensi, antara lain:

1. Pembentukan tim kerja (*team work*) yang mampu melakukan koordinasi dengan baik;
2. Penggunaan sarana teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat, baik dalam penerimaan, pemeriksaan secara online serta persidangan yang dilakukan juga dengan sistem hibrid;
3. Melakukan penyaringan (*filtering*) dan mengambil tindakan lebih cepat dengan menutup laporan masyarakat yang bersifat teknis yudisial sehingga dapat memberikan informasi lebih cepat kepada masyarakat serta mengurangi dampak pengeluaran biaya;
4. Pengangkatan pegawai P3K dan jasa lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat;
5. Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Berdasar PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, maka perhitungan efisiensi Komisi Yudisial yang berasal dari perbandingan %capaian output dan realisasi anggaran. Tahun 2023% capaian anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar 9.090.958.000 dan realisasi anggaran 8.718.379.760, sehingga mengacu rumusan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 efisiensi anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar 20% sangat efisien.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian program/kegiatan ditunjang dari dua aspek, yaitu aspek eksternal dan internal. Keduanya memiliki kontribusi dalam menunjang keberhasilan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Beberapa aspek eksternal yang ditemukan adalah:

6. Masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Yudisial dalam menangani pelanggaran KEPPH yang dilakukan oleh hakim;
7. Dukungan dari instansi pemerintah lainnya sebagai mitra kerja Komisi Yudisial dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan hakim sesuai dengan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki (antara lain MA dan badan peradilan di bawahnya, institusi penegak hukum, DPR, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan lainnya);

Adapun untuk aspek internal yang berpengaruh dalam menunjang keberhasilan adalah:

8. Komitmen seluruh komponen pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Yudisial RI dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan hakim;
9. Keberadaan kantor penghubung Komisi Yudisial di daerah yang membantu mempermudah akses masyarakat dalam menyampaikan laporan serta memberikan fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan hakim;
10. Adanya inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membantu mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan hakim sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, misalnya terkait dengan penyediaan sistem informasi, penetapan sistem dan mekanisme kerja, penyediaan peralatan, dan lainnya.

2. Sasaran Kegiatan (2) Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan

a. Penjelasan sasaran kegiatan

Bagian Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Berikut pengolahan beberapa klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan:

Tabel 28
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima

No	Uraian	JML
1	Berdasarkan Permohonan Masyarakat	609
2	Berdasarkan Inisiatif	211
Jumlah		820

Tabel di atas menjelaskan mengenai jumlah berkas yang diterima Bagian Pemantauan Perilaku Hakim periode Januari s.d Desember 2023.

Tabel 29
Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas

No	Melalui	JML
1.	Langsung ke KY Jakarta	494
2.	PKY Sumatera Utara	25
3.	PKY Aceh	23
4.	PKY Riau	34
5.	PKY Sumatera Selatan	17
6.	PKY Jawa Tengah	35
7.	PKY Jawa Timur	25
8.	PKY NTB	8
9.	PKY NTT	19
10.	PKY Kalimantan Barat	7
11.	PKY Kalimantan Selatan	10
12.	PKY Bali	21
13.	PKY Kalimantan Timur	22
14.	PKY Sulawesi Selatan	25

15.	PKY Sulawesi Utara	16
16.	PKY Lampung	9
17.	PKY Maluku	8
18.	PKY Sulawesi Tenggara	5
19.	PKY Sumatera Barat	11
20.	PKY Papua Barat	3
21.	PKY Papua	3
Jumlah		820

Bahwa Pelapor yang ingin mengajukan permohonan pemantauan dapat mengajukannya baik datang langsung ataupun melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI, dapat langsung ke Komisi Yudisial di Jakarta atau melalui beberapa kantor penghubung yang berada di daerah. Dari tabel 32 di atas menjelaskan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah.

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

1. Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
2. Instansi Pemerintah K/L;
3. Organisasi kemasyarakatan;
4. Inisiatif Komisi Yudisial.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 33 di bawah ini adalah klasifikasi berdasarkan kelompok pemohonnya:

Tabel 30
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon

No	Pemohon	JML
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	540
2	Instansi Pemerintah	35
3	Organisasi Kemasyarakatan	34
4	Inisiatif Komisi Yudisial	211
Jumlah		820

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 19 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 34 di bawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Tabel 31
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	JML
1	PERDATA	333
2	PHI	4
3	NIAGA	23
4	AGAMA	32
5	PRAPERADILAN	51
6	PIDANA BIASA	98
7	ITE	6
8	TIPIKOR	105
9	PERIKANAN	1
10	HAM	1
11	PIDSUS ANAK& PEREMPUAN (KDRT)	43
12	TUN	33
13	MILITER	2
14	NARKOTIKA	15
15	LINGKUNGAN	18
16	PAJAK	8
17	PEMILU	4
18	HUMAN TRAFFICKING	4
19	LAIN-LAIN	39
Jumlah		820

Tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 35 di bawah ini terdapat 11 tingkatan pengadilan di 2023 akan dapat dilakukan pengelompokan akhir di tingkat mana permohonan masyarakat ingin agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat

disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, di bawah ini klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan tingkat pengadilan, sebagai berikut:

Tabel 32
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan

NO	Tingkat Pengadilan	JML
1	PENGADILAN TINGGI	29
2	PENGADILAN NEGERI	628
3	PENGADILAN TINGGI AGAMA	4
4	PENGADILAN AGAMA	23
5	PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA	6
6	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	31
7	PENGADILAN MILITER UTAMA	0
8	PENGADILAN MILITER TINGGI	1
9	PENGADILAN MILITER	2
10	MAHKAMAH AGUNG	90
11	PENGADILAN PAJAK	1
12.	MAHKAMAH SYAR'IAH	5
	JUMLAH	820

Komisi Yudisial menerima permohonan pemantauan yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Atas hal tersebut Komisi Yudisial ingin melakukan pemetaan untuk pencegahan mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta ingin memetakan provinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 36 di bawah ini adalah klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan Provinsi:

Tabel 33
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	JML
1	ACEH	27
2	SUMATERA UTARA	46
3	SUMATERA BARAT	19
4	RIAU	37
5	KEPULAUAN RIAU	7
6	JAMBI	9
7	SUMATERA SELATAN	23
8	BENGGULU	1
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5
10	LAMPUNG	17
11	BANTEN	23
12	DKI JAKARTA	200
13	JAWA BARAT	53
14	JAWA TENGAH	50
15	D. I. YOGYAKARTA	3
16	JAWA TIMUR	67
17	BALI	28
18	NTB	11
19	NTT	21
20	KALIMANTAN BARAT	11
21	KALIMANTAN TENGAH	5
22	KALIMANTAN SELATAN	20
23	KALIMANTAN TIMUR	30
24	KALIMANTAN UTARA	0
25	SULAWESI SELATAN	35
26	SULAWESI BARAT	1
27	SULAWESI TENGAH	0
28	SULAWESI TENGGARA	9
29	GORONTALO	4
30	SULAWESI UTARA	25
31	MALUKU	15
32	MALUKU UTARA	2
33	PAPUA	10
34	PAPUA BARAT	6
	Jumlah	820

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 3 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;

2. Dilakukan pemantauan;
3. Masih dalam proses analisis.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 37 di bawah ini menggambarkan mengenai klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

Tabel 34
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis

No	Hasil Analisis	JML
1	Tidak dilakukan pemantauan	215
2	Dilakukan pemantauan	345
3	Masih proses analisis	256
4	Dilimpahkan ke Bagian Advokasi /Investigasi/Bawas	4
5	Disatukan dengan berkas terkait	0
Jumlah		820

Capaian pada pelaksanaan pemantauan dari Januari s.d. Desember 2023 berdasarkan tabel 37 nomor 2 yaitu Perintah Ketua Bidang untuk menindaklanjuti permohonan pemantauan dengan pelaksanaan Pemantauan sejumlah **345** permohonan.

Sebagai upaya Komisi Yudisial tetap menjalankan tugas pengawasan hakim di masa pandemi telah dilakukan terobosan dalam pelaksanaan pemantauan, yang salah satunya melalui pemantauan melalui surat Penyampaian surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan agar penyelenggaraan persidangan dapat tetap terlaksana sesuai Hukum Acara dan KEPPH tanpa intervensi Komisi Yudisial terhadap penyelenggaraan atau proses persidangan.

Terhadap **345 (tiga ratus empat puluh lima)** perintah Ketua Bidang untuk pelaksanaan pemantauan, maka seluruhnya telah ditindaklanjuti oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan pemantauan langsung dan menyampaikan surat dan belum ada pengadilan yang telah merespon surat Komisi Yudisial. Adapun garis besar surat jawaban dimaksud adalah:

1. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;

2. Penjelasan atas jalannya persidangan;
3. Penyampaian amar putusan dan/atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara *a quo* (terhadap perkara yang telah diputus).

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan, maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPemantauan). Bahwa sampai dengan bulan Desember 2023 dari **345** perkara yang telah didispo dipantau maka terdapat **128** LHPemantauan, sehingga terdapat **217** perkara yang masih dalam proses penyusunan LHPemantauan.

Pemantauan Perkara Menarik Perhatian Publik

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman dan Perilaku Hakim Komisi Yudisial melakukan pemantauan persidangan, khususnya untuk memantau persidangan perkara yang menarik perhatian publik.

Gambar 5
Suasana pemantauan persidangan



Pada tahun 2023, Bagian Pemantauan melakukan beberapa kali pemantauan persidangan untuk perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantara adalah sebagai berikut:

1. Kasus Tipikor dengan Perkara Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk & 41/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak;
2. Kasus Tipikor eks Bupati HST Abdul Latif dengan Perkara Nomor: 5/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bjm di Pengadilan Negeri Tipikor Banjarmasin;

3. Kasus pembunuhan anak dengan Perkara Nomor : 19/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar;
4. Kasus KDRT 117/Pid.Sus/2022/PN.Tab dan 118/Pid.Sus/2022/PN.Tab di Pengadilan Negeri Tabanan;
5. Kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan minyak dan gas bumi dengan Perkara Nomor : 314/Pid.Sus/2022/PN.Mtp di Pengadilan Negeri Martapura;
6. Kasus Tipikor Rektor Unila dengan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Tjk di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang;
7. Kasus Tipikor Plh Kepala Desa Darmo Perkara Nomor: 76/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang;
8. Kasus Korupsi dengan Perkara Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk, 34/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk, 35/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk & 36/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak;
9. Kasus penyebaran informasi ijazah palsu presiden jokowi dengan tergugat bambang tri mulyono dan sugik nur dengan Perkara Nomor : 318/Pid.Sus/2022/PN.Skt & 319/Pid.Sus/2022/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta;
10. Kasus Kerusakan Stadion Sepak Bola Kanjuruhan Jawa Timur pada tanggal 01 Oktober 2022 dengan Perkara Nomor : 14/Pid.B/2023/PN.Sby & 15/Pid.B/2023/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya;
11. Kasus Tipikor Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) palsu dengan Perkara Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna & 87/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh;
12. Kasus Tipikor Mantan Bupati Tanahbumbu dengan Perkara Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Bjm di Pengadilan Negeri Banjarmasin;
13. Kasus Tipikor dana hibah bawaslu kota prabumulih tahun anggaran 2017 – 2018 dengan Perkara Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang;
14. Kasus narkoba produksi sabu di perumahan bukit indah sukajadi kota batam dengan Perkara Nomor : 725/Pid.Sus/2022/PN.Btm,

- 726/Pid.Sus/2022/PN.Btm & 727/Pid.Sus/2022/PN.Btm di Pengadilan Negeri Batam;
15. Kasus tipikor Hakim Agung Sudrajat Dimiyati dengan Perkara Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung;
 16. Kasus tipikor Hakim Yustisial Mahkamah Agung Elly Tri Pangestuti dengan Perkara Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung;
 17. Kasus tipikor hakim agung yang melibatkan pegawai Mahkamah Agung Desy Yustira dengan Perkara Nomor : 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung;
 18. Kasus tipikor Hakim Agung yang melibatkan pengacara Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno dengan Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung;
 19. Kasus Narkotika mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen. Teddy Minahasa Putra dengan Perkara Nomor : 96/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Brt di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
 20. Kasus Tipikor Satelit Dirjen Kekuatan Pertahanan Kemhan dengan nomor perkara : 19/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 21. Kasus Tipikor Plt Bupati Mimika dengan Perkara Nomor : 2/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Jap di Pengadilan Negeri Jayapura;
 22. Kasus pembunuhan Sekretaris BPD Karang Dapo dengan perkara nomor : 81/Pid.Sus/2023/PN.Bta di Pengadilan Negeri Baturaja;
 23. Kasus narkotika terkait penyalahgunaan sabu oleh anggota legislator Golkar dengan perkara nomor : 7/Pdt.G/2023/PN.Llg di Pengadilan Negeri Lubuklinggaw;
 24. Kasus yang melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Kemendikbudristek) 533/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 25. Kasus Tipikor Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung perkara nomor : 15/Pid.Sus-TPK/PN.Smr di Pengadilan Negeri Samarinda.

26. Kasus Tipikor BP2TD Mempawah 17/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk, 18/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk, 19/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk, 20/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk, 21/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk & 22/Pid.Sus-TPK/2023/N.Ptk di Pengadilan Negeri Pontianak;
27. Kasus Bos Judi Online Apin BK dengan perkara nomor : 184/Pid.B/2023/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan;
28. Kasus Kongres Luar Biasa (KLB) terkait pemilihan calon presiden 2024, permohonan Peninjauan Kembali Agus Harimurti Yudoyono melawan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dengan perkara 128 PK/TUN/2023 di Mahkamah Agung RI;
29. Kasus Tipikor Hakim Agung Gazalbah Saleh perkara nomor : 52/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung;
30. Kasus ITE Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melawan Haris Azhar & Fatiah dengan perkara nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim & 203/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Tim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
31. Kasus Upaya Hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 757/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Maret 2023 atas Penundaan Pemilu perkara nomor : 230/PDT/2023/PT DKI di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
32. Kasus Rokaya korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan perkara nomor: 218/Pid.Sus/2023/PN.Idm di Pengadilan Negeri Indramayu;
33. Kasus kekerasan dengan terdakwa Aditya Hasibuan dengan nomor perkara: 1127/Pid.B/2023/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan.
34. Kasus menarik perhatian publik ITE Lina Lutfiawati Alias Lilu Alias Lina Mukherjee dengan nomor perkara: 726/Pid.Sus/2023/PN.Plg di Pengadilan Negeri Palembang.
35. Kasus gugatan Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka digugat oleh Alumni UNS, Sdr. Ariyono dengan gugatan gugatan Rp 204 triliun di dengan nomor perkara : 283/Pdt.G/2023/PN.Skt di Pengadilan Negeri Surakarta.

36. Kasus pembunuhan Dosen UIN Raden Mas Said Solo dengan perkara nomor: 204/Pid.B/2023/PN.Skh di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Pada periode Januari s.d. Desember 2023, Bagian Pemantauan juga melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantara adalah sebagai berikut:

Tabel 35
Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	96 Permohonan disurati	29 Surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	128 LHPemantauan	217 LHPemantauan

Tabel 36
Capaian Pemantauan Persidangan
Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2023	Hasil pemantauan		Jumlah
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH	
Januari s.d Desember 2023			
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2023 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Januari s.d Desember tahun 2023	125 perkara	3 perkara	128 perkara
Jumlah Lap. Hasil Pemantauan yang dihasilkan Januari s.d. Desember tahun 2023	125 perkara	3 perkara	128 perkara

Keterangan:

Capaian pemantauan persidangan yang telah dilaksanakan dan telah disusun laporannya periode Januari s.d. Desember 2023 sejumlah **128** laporan.

b. Pengukuran Kinerja

Berdasarkan data capaian pelaksanaan kegiatan di atas yang menunjang pencapaian target sasaran kegiatan, dapat diperoleh perhitungan capaian sasaran kegiatan sebagai berikut:

Tabel 37

Perhitungan capaian sasaran kegiatan

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang taat KEPPH}}{\text{Jumlah hakim yang dipantau}} \times 100\%$	$x = \frac{375}{384} \times 100\%$ $= 97,6\%$

Bahwa terdapat 128 perkara yang telah selesai dilakukan pemantauan perilaku hakim selama tahun 2023. Pemantauan perilaku hakim dilakukan terhadap majelis sidang yang berjumlah 3 orang. Sehingga, terhadap 128 perkara tersebut karena yang dilakukan pemantauan adalah 128 majelis x 3 orang dengan jumlah total 384 orang.

Dari 128 perkara yang dilakukan pemantauan perilaku hakim, terdapat 125 perkara yang tidak terdapat pelanggaran KEPPH dan 3 perkara lainnya diduga adanya pelanggaran KEPPH. Presentase akhir dari peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan sejumlah 97,6%

c. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2023

Sehingga pencapaian Sasaran kegiatan Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 38
Pencapaian sasaran kegiatan terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan

Sasaran Program/Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
2.	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	96	97,6	101,6%

Berdasarkan data diatas, bahwa di tahun 2023 pada sasaran kegiatan terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan pada tahun 2023 telah melapau target yang telah ditetapkan. Faktor yang menyebabkan pencapaian target ini adalah adanya penambahan jumlah penghubung di daerah dari 12 penghubung menjadi 20 penghubung.

d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2021 s.d. 2023

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 s.d. tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 39
Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 dan 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2021		2022		2023	
1.	Persentase peningkatan hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	92%	100%	94%	100%	96%	97.6%

Berdasarkan data tersebut diatas, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022 sebesar 100%, maka pencapaian sasaran kegiatan di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya temuan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara di pengadilan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Jumlah permohonan pemantauan yang semakin meningkat dengan jumlah SDM JFPK dan JFU yang sangat terbatas;
2. Kekurangan sarana prasarana yang memadai baik untuk Komisi Yudisial maupun Penghubung Komisi Yudisial
3. Belum adanya kejelasan tentang ranah teknis yudisial dan ranah etika yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan;
4. Jumlah SDM JFPK sangat terbatas dan perlu ditingkatkan supaya maksimal dalam melaksanakan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan;
5. Penerimaan laporan masyarakat di Penghubung KY belum optimal;
 - Jumlah berkas permohonan dan tugas pemantauan yang cenderung banyak dengan rasio jumlah waktu dan petugas pemantau yang tidak seimbang;
 - Beberapa tugas tambahan yang harus dikerjakan yang secara tidak langsung mengurangi waktu dalam pengerjaan tugas utama;
 - Terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan dan pemantau

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

- Pelibatan Penghubung Komisi Yudisial dan Jejaring dalam melaksanakan tugas-tugas pemantauan persidangan;
- Inovasi dalam melakukan tugas pemantauan persidangan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Program Kegiatan magang dari Perguruan Tinggi di Pemantauan Persidangan merupakan salah satu cara untuk mengatasi kekurangan jumlah SDM JFPK dan JFU di Bagian Pemantauan Persidangan;

- Kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dalam bentuk kegiatan pemantauan bersama.
- Kerja sama dengan lembaga Donor memberikan bantuan dalam bentuk kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi terkait dengan pemantauan persidangan.

3. Sasaran Kegiatan (3) Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat

a. Penjelasan sasaran kegiatan

Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim dimaksudkan untuk menyediakan data mengenai integritas dan profesionalisme hakim yang diolah berdasarkan hasil penanganan atas laporan masyarakat. Data ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat integritas hakim yang menjadi salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial.

Pada tahun anggaran 2023 target kegiatan Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim sebanyak 2 laporan kegiatan yang terdiri atas 2 subkegiatan yang menjadi komponennya yaitu:

(1) Pemetaan dan Pengolahan data Integritas Hakim

Kegiatan pemetaan dan pengolahan data integritas hakim menjadi fokus dari pelaksanaan pemetaan data hakim. Sumber data yang digunakan adalah laporan masyarakat yang telah diputus melalui pleno. Dari hasil pengolahan diharapkan dapat menggambarkan kondisi integritas dan profesionalisme hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sampai pada bulan Desember 2023 sebanyak **566** data integritas hakim telah selesai diolah atau sudah 100% dari target awal sebanyak jumlah hakim yang diputus dalam sidang Pleno.

(2) Validasi Data Integritas Hakim.

Kegiatan validasi dimaksudkan untuk memvalidasi hasil pemetaan data integritas hakim kepada *stakeholder* yang berkepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mendorong perbaikan

dalam penanganan perkara di pengadilan, maupun perilaku hakim di dalam dan di luar pengadilan.

Adapun terhadap pelaksanaan pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim Tahun 2023 sendiri sampai pada bulan **Desember 2023** kegiatan saat ini **100%** dari target yang ditetapkan pada Tahun 2023.

b. Pengukuran_Kinerja

Berdasarkan data capaian pelaksanaan kegiatan diatas yang menunjang pencapaian target sasaran kegiatan, dapat diperoleh perhitungan capaian sasaran kegiatan sebagai berikut :

Tabel 40
Perhitungan capaian sasaran kegiatan

SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	PENGHITUNGAN
Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim	$x = \frac{\text{Jumlah hakim yang diputus sidang pleno}}{\text{Target output yang ditetapkan}} \times 100\%$	$x = \frac{566}{566} \times 100\% = 100\%$

c. Analisis_perbandingan antara target dan realisasi 2023

pencapaian Sasaran kegiatan Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat pada tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 41
Pencapaian Sasaran kegiatan Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
3. Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim	100%	100%	100%

Berdasarkan data diatas, bahwa di tahun 2023 pada Sasaran kegiatan Terlaksananya pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat pada tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

d. Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2021 s.d. 2023

Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2021 s.d. tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 42
Analisis perbandingan antara target dan realisasi 2022 dan 2023

Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
		2021		2022		2023	
1.	Persentase data integritas hakim	100%	135%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan data tersebut diatas, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 dan 2022 mengalami pencapaian yang konstan dari target yang telah ditetapkan.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan

Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan atau penurunan capaian target adalah:

- Jumlah SDM JFPK sangat terbatas;
- Kualitas SDM di Biro Pengawasan Hakim perlu ditingkatkan supaya maksimal dalam melaksanakan tugas pengawasan hakim;
- Sistem informasi yang belum dapat dipergunakan secara optimal;
- Beberapa tugas tambahan yang harus dikerjakan yang secara tidak langsung mengurangi waktu dalam pengerjaan tugas utama.

Solusi yang telah ditempuh untuk mengatasinya adalah:

- Pengangkatan pegawai jasa lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemantauan persidangan.

f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan beban pekerjaan yang ada, Biro Pengawasan Hakim membutuhkan jumlah sumber daya manusia yang cukup banyak. Namun kenyataannya sumber daya yang ada masih terbatas, begitu pula kemampuan yang dimilikinya. Dengan keterbatasan tersebut, sejumlah langkah telah dilakukan untuk mendorong efisiensi, antara lain:

1. SDM pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim berjumlah 57 orang, yang dioptimalkan untuk mencapai kinerja melalui peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan pada tahun 2023.
2. Pembentukan tim kerja (*team work*) yang mampu melakukan koordinasi dengan baik;
3. Penggunaan sarana teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat, baik dalam penerimaan, pemeriksaan secara online serta persidangan yang dilakukan juga dengan sistem hibrid;
4. Melakukan penyaringan (*filtering*) dan mengambil tindakan lebih cepat dengan menutup laporan masyarakat yang bersifat teknis yudisial sehingga dapat memberikan informasi lebih cepat kepada masyarakat serta mengurangi dampak pengeluaran biaya;
5. Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari perbandingan ketercapaian target Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya. Berdasar PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga, maka perhitungan efisiensi Komisi Yudisial yang berasal dari perbandingan %capaian output dan realisasi anggaran. Tahun 2023% capaian anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar 100% dengan alokasi anggaran sebesar 9.090.958.000 dan realisasi anggaran 8.718.379.760, sehingga mengacu rumusan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 efisiensi anggaran Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar 20% sangat efisien.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pencapaian program/kegiatan ditunjang aspek internal yaitu:

1. Komitmen seluruh komponen pejabat dan pegawai di lingkungan Komisi Yudisial RI dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan hakim;

2. Pelaksanaan sidang yang terjadwal dengan intensif sehingga dapat menghasilkan putusan atas penanganan laporan sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Adanya inovasi-inovasi yang dilakukan untuk membantu mempermudah pelaksanaan tugas pengawasan hakim sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien, misalnya terkait dengan penyediaan sistem informasi, penetapan sistem dan mekanisme kerja, pemnyediaan peralatan, dan lainnya.

C. Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran Tahun 2023 Biro Pengawasan Perilaku Hakim sebesar Rp9,088,958,000,00. Dari Alokasi anggaran tersebut, yang dapat direalisasikan untuk pelaksanaan tugas, dan fungsi sebesar Rp8,718,379,760,00 atau sebesar 95,92%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 43
Alokasi dan realisasi anggaran

KODE	URAIAN	ALOKASI PAGU	REALISASI PAGU	%
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	9,088,958,000	8,718,379,760	95.92%
3871.AEA	Koordinasi	677,621,000	551,533,587	81,39%
3871.AEA.001	Kegiatan Konsolidasi KY - MA	270,595,000	213,624,814	78,94%
3871.AEA.002	Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi atas Pelanggaran KEPPH	103,358,000	67,961,323	65,75%
3871.AEA.003	Laporan dan Evaluasi Kinerja Biro Waskim	303,668,000	269,947,450	88,89%
3871.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (Base Line)	8,411,337,000	8,166,846,173	97,09%
3871.BIB.001	penanganan pendahuluan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	1,720,127,000	1,572,773,024	91,43%
3871.BIB.002	Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim	75,016,000	70,320,000	93,74%

	berdasarkan laporan masyarakat			
3871.BIB.003	Putusan hasil penanganan laporan masyarakat terhadap pelanggaran KEPPH	4,544,427,000	4,463,914,378	98,23%
3871.BIB.004	Pemantauan Persidangan	2,071,767,000	2,059,838,771	99,42%

BAB IV PENUTUP

Penyusun Laporan Kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim 2023 sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja Biro Pengawasan Perilaku Hakim dalam mencapai tujuan / sasaran strategis sesuai dengan target-target yang tercantum Sasaran Renstra 2019-2024.

Meskipun target telah tercapai masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam pencapaian target output kegiatan. Adapun perbaikan yang perlu dilakukan dalam rangka mencapai target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan dan pengembangan fitur Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) serta komitmen bersama untuk memanfaatkan SI PLM sehingga mendapatkan data dan informasi yang akurat dan terkini.
2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan penanganan laporan masyarakat dan pemantauan;
3. Melakukan pembaharuan SOP dengan menyesuaikan organisasi serta menyesuaikan jabatan fungsional penata kehakiman;
4. Menetapkan kinerja penghubung Komisi Yudisial untuk optimalisasi pelaksanaan tugas penghubung.
5. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan penghubung untuk mendorong optimalisasi penerimaan laporan masyarakat
6. Membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan penanganan laporan masyarakat dalam jangka waktu 60 hari sejak laporan masyarakat deregister
7. Perlunya dilakukan penelitian untuk memperjelas ruang lingkup perbuatan yang masuk dalam katagori teknis yudisial dan perilaku murni yang hasilnya digunakan oleh pimpinan dan anggota KY untuk membangun kesepahaman mengenai ruang lingkup pengawasan.
8. Perlunya dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pada Biro Waskim khususnya JFPK untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan teknis lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penanganan laporan masyarakat dan pemantauan persidangan.

9. Menerapkan inovasi untuk mengatasi hambatan penanganan laporan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang ada;
10. Mengusulkan langkah koordinasi dengan Mahkamah Agung untuk dapat membuka akses persidangan secara elektronik di pengadilan, khususnya untuk Komisi Yudisial;
11. Dilakukannya akselerasi penanganan terhadap laporan masyarakat maupun permohonan pemantauan untuk mengurangi penumpukan beban kerja;
12. Perlunya pendampingan/PIC dari biro/pusat lainnya untuk mempermudah atau bahkan mengurangi beban kerja tambahan di luar tugas dan fungsi utama;
13. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas di Biro Pengawasan Perilaku Hakim seperti, printer dan penyimpanan arsip.

Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim



Mulyadi



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
Jabatan : Kepala Biro Pengawasan Perilaku Hakim
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP. 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2023

Pihak Pertama,


Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 19710310 199603 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BIRO PENGAWASAN PERILAKU HAKIM**

Sasaran Program:

1. **Meningkatnya Pengawasan Hakim**
2. **Tersedianya Profil Hakim Sesuai dengan Standar**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya penanganan laporan masyarakat yang berkualitas	1. Persentase jumlah laporan masyarakat yang terverifikasi	100%
		2. Persentase penanganan laporan masyarakat yang berhasil ditangani sampai dengan sidang pleno	75%
2	Terlaksananya pemantauan persidangan dan penyelenggaraan peradilan	Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan	96%
3	Terlaksananya Pemetaan data integritas hakim berdasarkan laporan masyarakat	Persentase data integritas hakim yang terpetakan	100%

Kegiatan:

Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Alokasi anggaran TA 2023 terblokir

Anggaran:

Rp9.090.958.000,00

Rp1.871.440.000,00

Sekretaris Jenderal,



Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP. 19710123 199603 1 003

Jakarta, 2 Januari 2023
Kepala Biro Pengawasan
Perilaku Hakim,



Dr. Mulyadi, S.H., M.S.E.
NIP 19710310 199603 1 002



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id